



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 34/KEP/2001

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Menimbang

- : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu memberikan delegasi wewenang kepada para pejabat dalam lingkungan Badan Kepegawaian Negara Pusat dan Kantor Regional BKN untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya masing-masing ;
- b. bahwa Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 07/KEP/1997 tanggal 8 April 1997 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin dipandang tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan ;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan , Susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen , sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2001
5. Keputusan Presiden Nomor 178 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001 ;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03 /KEP/2001 tanggal 2 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara ;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN**

Pasal 1

Memberikan delegasi wewenang kepada para pejabat dalam lingkungan Badan Kepegawaian Negara Pusat dan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tersebut dalam lajur 2 untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam lajur 3 terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dari lampiran Keputusan ini dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 07/KEP/1997 tanggal 8 April Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Pasal 4

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 11 J u n i 2001



PROF.DR PRIJONO TJPTOHERIJANTO

TEMBUSAN :

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA**
NOMOR : 34/KEP/2001
TANGGAL : 11 JUNI 2001

NO	PEJABAT DAN ESELON	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	TERHADAP	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Sub.Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi (ESELON IV)	a. Teguran lisan	Pegawai Negeri Sipil yang tidak me- mangku jabatan	Dalam lingkungannya masing-masing
		b. Tegoran tertulis	Pegawai Negeri Sipil yang tidak me- mangku jabatan	
2	Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Direktorat (ESELON III)	a. Tegoran lisan	Pegawai Negeri Sipil yang memangku ja - batan Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi	Dalam lingkungannya masing-masing
		b. Tegoran tertulis	Pegawai Negeri Sipil yang memangku ja - batan Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi	
		c. Pernyataan tidak puas secara ter- tuliskan	Pegawai Negeri Sipil yang tidak memangku jabatan	
3	Kepala Biro, Kepala Pusat dan Kepala Direktorat (ESELON II)	a. Tegoran lisan	Pegawai Negeri Sipil yang memangku ja- batan Kepala Bagian Kepala Bidang dan Kepala Subdirektorat	Dalam lingkungannya masing-masing

1	2	3	4	5
		b. Tegoran tertulis	Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Kepala Bagian Kepala Bidang dan Kepala Subdirektorat	
		c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Kepala Bagian Kepala Bidang, Kepala Subdirektorat, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi	
		d. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) Tahun	Pegawai Negeri Sipil yang tidak memegang jabatan	
4	INSPEKTUR	a. Tegoran lisan	Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Auditor, Kepala Sub Bagian dan Pegawai Negeri Sipil lainnya	Dalam lingkungannya masing-masing
		b. Tegoran tertulis	Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Auditor, Kepala Sub Bagian dan Pegawai Negeri Sipil lainnya	
		c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Auditor, Kepala Sub Bagian dan Pegawai Negeri Sipil lainnya	

1	2	3	4	5
		d. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) Tahun	Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Auditor, Kepala Sub Bagian dan Pegawai Negeri Sipil lainnya	
5	Kepala Kantor Regional (ESELON II)	a. Tegoran lisan	Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Kepala Bagian/ Kepala bidang	Dalam lingkungannya masing-masing
		b. Tegoran tertulis	Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Kepala Bagian/ Kepala bidang	
		c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Kepala Bagian/ Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi	
		d. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun	Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Kepala Bagian/ Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi dan Pegawai Negeri Sipil lainnya	

1	2	3	4	5
		c. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun	Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Kepala Bagian/ Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi dan PNS lainnya.	
6	DEPUTI DAN SEKRETARIS UTAMA (ESELON I)	a. Tegoran lisan	Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Kepala Biro, Kepala Pusat dan Kepala Direktorat	Dalam lingkungannya masing-masing
		b. Tegoran tertulis	Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Kepala Biro, Kepala Pusat dan Kepala Direktorat	
		c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Kepala Biro, Kepala Pusat dan Kepala Direktorat	
		d. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun	Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Direktorat, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi	

1	2	3	4	5
		e. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun	Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Direktorat Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Pegawai Negeri Sipil lainnya	

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



PROF.DR. PRIJONO TJIPTOHERIJANTO